

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 37 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ABSTRAK : - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG;

untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 jo. UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 jo. PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tercantum dalam lampiran pada Keputusan ini dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2026
 - Lampiran sebanyak 1 halaman.